

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Pemilihan

Desa Sukodono merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sukodono memiliki luas 1,82 km². Sedangkan batas wilayah desa, yaitu:

1. Sebelah Utara : Desa Tahunan
2. Sebelah Selatan : Desa Langon dan Desa Sukosono
3. Sebelah Barat : Desa Mantingan
4. Sebelah Timur : Desa Tahunan

Berkaitan dengan jumlah penduduk Desa Sukodono ini tergolong banyak yakni 4557 jiwa, yang terbagi dalam 5 rukun warga (RW) dan 27 rukun tetangga (RT). Dari jumlah penduduk 5745 terdiri dari 2899 laki-laki dan 2846 perempuan dengan kelompok usia 0-4 tahun berjumlah 351 orang, usia 5-14 tahun 875, usia 15-44 berjumlah 2695 orang, usia 45-64 berjumlah 1.453 orang, dan usia 65 tahun ke atas berjumlah 1824 orang.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukodono yang tamat SD/ sederajat berjumlah 1618 orang, penduduk yang tamat SLTP/sedrajat berjumlah 746 orang, penduduk yang tamat SLTA/ sedrajat berjumlah 875 orang, penduduk yang tamat D1-D3 berjumlah 83 orang, penduduk yang tamat S1 berjumlah 124 orang, dan penduduk yang tamat S2 berjumlah 7 orang.¹

Sebanyak 418 calon petinggi di 136 desa yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Jepara, menyelenggarakan Pemilihan petinggi serentak pada hari Kamis, 17 Oktober 2019. Pesta demokrasi ini berjalan lancar dan meriah. Salah satu desa yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan petinggi serentak, yakni Desa Sukodono diselenggarakan dengan 3 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih 3611 baik itu suara sah dan tidak sah orang dari 4528 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdiri dari 2318 laki-laki dan 2210 perempuan.

Ada 4 kandidat calon yang berkompetisi untuk merebut kursi petinggi desa Sukodono, yakni Sawar, Sutarno, Rosid, dan

¹ Dokumen Profil Desa Sukodono, dokumentasi penulis pada 16 Mei 2020, transkrip.

Sagiman. Hasil dari pemilihan petinggi tersebut dimenangkan oleh Sagiman dengan perolehan 2020 suara sah.

B. Deskripsi Data

Bawaslu Jepara resmi melaunching Desa Anti Politik Uang di Balai Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada hari Sabtu 2 November 2019. Desa Sukodono resmi dipilih oleh Bawaslu sebagai desa percontohan karena selama ini warganya telah memegang prinsip untuk menolak politik uang. Ketua Bawaslu resmi melaunching dengan memberi tanda pada Desa Sukodono berupa papan nama bertuliskan “Desa Anti Politik Uang” dan dimeriahkan tari tradisional oleh anak-anak Desa Sukodono.²

Dari 195 desa di Jepara, masyarakat di desa Sukodono yang pertama kali memiliki komitmen untuk menolak politik uang. Desa Sukodono merupakan satu dari 6 desa yang terpilih menjadi desa binaan Bawaslu Kabupaten Jepara bertajuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Desa Sukodono dipilih menjadi Desa Anti Politik Uang bersama Desa Tempur Kecamatan Keling dan Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk Pengawasan telah dipilih Desa Papasan Kecamatan Bangsi, Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung Dan Desa Kawak Kecamatan Pakisaji.

Disamping itu perangkat desa dan masyarakat juga mendukung, seperti contohnya saat Bawaslu memberikan apresiasi bahwa desa Sukodono sebagai desa percontohan anti politik uang semuanya mempersilahkan dengan baik. Disamping itu letak desa tersebut sangatlah strategis, karena letak desa tersebut berada di tengah kecamatan Tahunan, yaitu di tengah-tengah desa Langon, desa Sukosono, desa Mantingan dan desa Tahunan. Inilah alasan Bawaslu Jepara menetapkan Desa Sukodono sebagai Desa Percontohan Anti Politik Uang supaya menjadikan Desa Sukodono sebagai daerah pionir percontohan untuk menolak politik uang karena. Dari kesadaran dari semua pihak terkait untuk menolak politik uang sudah tertanam sejak dulu inilah yang patut dicontoh oleh desa atau daerah-daerah lain.³

5. ² Bawaslu Jepara, *Buletin Bawaslu Jepara Edisi 3*, Juli-Desember 2019,

³ Sujiantoko, Wawancara oleh penulis, pada 18 Mei 2020, transkrip.

1. Data Mengenai Praktek Desa Sukodono Dalam Mencegah Politik Uang

Alasan Bawaslu Jepara menetapkan Sukodono sebagai Desa Percontohan Anti Politik Uang berawal dari budaya desa Sukodono yang merupakan desa yang pertama menolak politik uang. Sagiman menambahkan bahwa praktek politik uang hampir tidak terjadi di Desa Sukodono dikarena sudah menjadi budaya untuk tidak memberi atau menerima uang politik saat pemilihan kepala desa, sehingga budaya tersebut telah mempengaruhi psikologis masyarakat, jadi ini bukanlah suatu hal yang baru diterapkan pada masyarakat desa Sukodono. Maka dari itu tidak ada strategi khusus untuk menolak politik uang, baik dari kandidat calon kepala desa, tim sukses, maupun masyarakat.⁴

Konon legenda asal mula desa Sukodono pada zaman dahulu ada seorang pengembara dari desa Senenan berjalan ke selatan dan memutuskan mendiami hutan belantara untuk untuk dijadikan pemukiman yang dinamai dukuh Karanganyar (karena dianggap tanah baru = anyar). Akhirnya warga menjadi bertambah 44 kepala keluarga. Karena warganya sudah banyak, maka dilakukan perundingan untuk menemukan pemimpin. Dengan kesepakatan tersebut dipilihlah seorang pemimpin sekaligus mengesahkan dan meresmikan nama daerah tersebut dengan nama Sukodono, “Suko” yang berarti “suka” dan “Dono” yang berarti “menolong atau membantu sesuai dengan semangat warga yng suka menolong, membantu dan menghargai.”

Berbeda dengan saat pemilihan kepala desa di desa lain, kebanyakan kandidat calon kepala desa tidak percaya diri jika tidak menyebar uang karena takut akan kalah dalam ajang pemilihan kepala desa. Namun di Desa Sukodono malah sebaliknya, kandidat calon kepala desa justru tidak berani menyebar uang karena belum tentu yang di beri uang politik mau menerimanya. Bahkan yang menampakan mendukung calon pilihannya hanyalah tim sukses dan kerabat terdekat saja dan masyarakatpun tidak menampakkan siapa calon-calon pilihan mereka. Maka dari itu tim sukses tidak berani memberikan uang politik dan hal tersebut tidak menjamin kandidat calon memenangi ajang pemilihan kepala desa

⁴ Sagiman. Wawancara oleh penulis, pada 11 Mei 2020, transkrip.

tersebut. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, semacam adanya jargon-jargon yang menjatuhkan nama kandidat lain dan juga hal curang lainnya, itu diwajarkan karena ini adalah bagian dari kompetisi.

Sagiman mengambil contoh pada saat pemilihan kepala desa tahun 2019, sebagai pertahana yang menjabat kembali sebagai kepala desa Sukodono, saya tidak menginginkan dan juga menegaskan kepada semua komponen yang ada dimasyarakat terutama yang terlibat di desa, seperti karang taruna, saya larang untuk mendukung, bahkan tetangga yang kebetulan menjadi ketua RT juga saya larang untuk mendukung, tetapi sebaliknya yang mempunyai banyak masa malah datang dengan sendirinya cenderung dari teman dan kerabat dekat untuk membantu pendanaan saat pencalonan.⁵

Kaitannya dengan pemilihan kepala desa ini, masyarakat memiliki kriteria tersendiri yang condong membawa kemajuan untuk desa mereka, bukan siapa yang memberi uang paling banyak atau yang kaya yang mejadi pemenang, biasanya yang niat dan berambisi mejadi kepala desa gagal untuk memenagkan kompetisi menjadi kepala desa. Seperti halnya kampanye yang merupakan hal normatif, hanya memperkenalkan pasangan calon dan juga mengutarakan visi dan misi cuma itu saja. Untuk pengeluaran uang banyak sekali yang membantu baik dari keluarga dan kerabat terdekat, bahkan tidak keluar uang sepeserpun. Keluar biaya hanya untuk syukuran yang bertujuan untuk keselamatan semua pihak dan supaya diberi kelancaran.⁶

Ada sebuah cerita yang beredar di masyarakat Sukodono, ketika pencalonan kepala desa ada sebuah kepercayaan di masyarakat tentang benda peninggalan keraton berupa sabuk yang didapat secara turun temurun, dimana yang bisa menggunakan sabuk tersebut dialah yang cocok memimpin desa. Terlepas dari benar tidaknya hal tersebut, masyarakat memiliki kepercayaan yang tak terbeli dengan uang.

Di sisi lain dengan kearifan lokal yang kental akan tradisi nenek moyang telah mempengaruhi psikologis masyarakat. kearifan lokal tertanam dalam sebuah mitos yang dipahami secara secara positif oleh masyarakat yaitu tidak boleh berpolitik uang, jika saat pemilihan petinggi melakukan

⁵ Sagiman, wawancara oleh penulis, pada 11 Mei 2020, transkrip.

⁶ Sagiman. Wawancara oleh penulis, pada 11 Mei 2020, transkrip

politik uang maka dipercaya akan mendapat hal negatif yang membuat desa Sukodono menjadi tidak tenang atau akan mendapat musibah. Mbah Tamam membenarkan adanya mitos tersebut namun dampak negatif seperti yang beredar dalam mitos tersebut belum terbukti kebenarannya, karena dari zaman dahulu semuanya memegang teguh memegang budaya ini, sepertinya belum ada yang melanggar terkhusus dalam pemilihan kepala desa. “Seingat saya tahun 1968, ada 8 orang kandidat calon kepala desa. Banyak yang mengira bahwa orang kaya dari salah satu yang mencalon diri menjadi kepala desa itulah yang memenangi kontesatasi pemilihan kepala desa, bahkan sempat mengadakan doa bersama dengan menyembeli sapi, kambing, dan sebagainya sampai-sampai mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Justru sebaliknya, bahwa yang memiliki harta sedikit dan tidak mengadakan acara apapun malah memenangi kontestasi pemilihan kepala desa ditahun tersebut. Saya ingat kerana saya dulu yang menjadi panitia pemilihannya sampai-sampai pemilihan tersebut di ulang dua kali dalam sehari.⁷

Memang sulit menebak masyarakat secara umum kemana arah mereka akan mendukung kandidat calon pilihannya. Secara kasat mata mungkin para masyarakat bisa digiring untuk mendukung salah satu calon tetapi kenyataannya di lapangan berbeda. Walaupun menggunakan berbagai macam cara dan teori. Jadi berbagai macam cara dann teori untuk menggiring masyarakat desa Sukodono untuk menggiring dan memilih salah satu kandidat calon hanyalah sebatas teori dikarena budaya lebih kental untuk memepengaruhi pola pikir masyarakat.

Memang dari sejarahnya dahulu yang tidak memiliki bagian untuk jadi kepala desa di Sukodono tidak usah memaksakan kehendak sampai berambisi untuk menjadai kepala desa dengan memenagkan kontestasi pemilihan kepala desa, kalau memang rejekinya pasti menjadi bagiannya. Memang tidak bisa di terima oleh nalar secara langsung, walaupun bisa dihitung dengan hitungan jawa tetapi memang seperti itu adanya. Karena dari danyangnya memang adil.⁸

Bahkan sebelum saya lahir budaya ini sudah ada, kalau diruntun ya sekitar tahun 1400 an, untuk tepatnya tahun berapa

⁷ Tamam, wawancara oleh penulis, 12 Mei 2020, transkrip.

⁸ Tamam, wawancara oleh penulis, 12 Mei 2020, transkrip.

saya tidak mengetahui hal itu. Dari awal dahulu sampai sekarang memang tidak ada yang mencalonkan diri menggunakan uang politik, itu dari 13 kepala desa yang menjabat sampai sekarang dan ini yang ke-14, bahkan zaman dahulu masa kepemimpinannya seumur hidup, jadi kalau ada kepala desa yang meninggal baru di ganti oleh calon-calon yang baru. Namun sekarang sudah ada perda yang mengaturnya jadi tidak bisa menjabat seumur hidup.

Adapun kepala desa yang menjabat sesuai masa kepemimpinan yang diatur oleh perda adalah Pak Selani, Pak Rosyid, Pak Sarmi dan sekarang Pak Sagiman.⁹

Menurut Sagiman ini bukanlah sebuah penghargaan yang harus dibesar-besarkan, karena bagi Desa Sukodono ini bukanlah sebuah prestasi dan sudah berjalan sejak dulu dan alami. Kalau ada pihak lain yang mengapresiasi karena bertujuan supaya menjadi suri tauladan desa-desa lain. Banyak desa-desa lain yang ingin mencontoh desa kami, bukanlah menjadi keharusan tetapi hal seperti ini tidak bisa ditekankan karena sudah menjadi budaya bagi masyarakat Desa Sukodono saat pemilihan petinggi.¹⁰

2. Data Mengenai Dampak Desa Sukodono Setelah Menjadi Desa Percontohan Anti Politik Uang

Mungkin di tempat lain budaya menolak politik uang ini dicap aneh. Namun berbeda di Desa Sukodono, karena budaya anti politik uang ini sudah berjalan sejak lama sekali dan terjadi secara alami. Maka dari itu dengan adanya anti money politik ini berdampak baik bagi semua pihak salah satunya bagi kepala desa, yaitu tidak adanya beban politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan desa dan tidak adanya alasan untuk menerima uang atau barang dalam bentuk apapun selain gaji, berbeda lagi jika ada dasar hukumnya. Pernah sekali saja kecolongan untuk menerima uang, yaitu ketika ada jual beli pologoro dan itupun sudah selesai sampai pada akhirnya keluarnya surat yang berisi larangan bahwa kepala desa tidak boleh menerima pemberian hasil pologoro.¹¹

Dengan adanya budaya anti politik uang yang sangat kental tersebut beradampak baik juga bagi masyarakat yang nantinya mendapat hasil yang maksimal dalam memilih calon

⁹ Tamam, wawancara oleh penulis, 12 Mei 2020, transkrip.

¹⁰ Sagiman, wawancara oleh penulis, pada 11 Mei 2020, transkrip.

¹¹ Sagiman. Wawancara oleh penulis, pada 11 Mei 2020, transkrip.

yang sesuai dengan pendapat masyarakat dari hati nurani mereka sendiri saat pemilihan petinggi tersebut, sehingga menambah pengetahuan mengenai bahaya politik uang disemua jenis pemilihan dan menjadikan sadar dalam berpolitik yang baik. Dampak-dampak positif tersebut yang membuat semakin dekatnya pejabat desa dengan masyarakat Sukodono.

Namun dalam konteks budaya menolak politik uang hanya berlaku untuk dilingkup pemilihan desa saja, tidak untuk pemilihan legislatif, pikada, maupun pilpres. Terdapat beberapa anggapan dari masyarakat yaitu adanya kesadaran bahwa politik uang itu tidak boleh, sebagian tidak mau tau terkait politik uang atau jika tidak ada siapapun yang memberi uang tidak akan dicoblos. Ada juga yang berpendapat yang siapa yang menyebar uang politik merekalah yang akan banyak korupsi. Namun masih ada alasan utama mengenai anti politik uang di Sukodono dalam konteks pilpet, yaitu ketika dalam pemilihan legislatif para kandidat calon berasal dari luar desa mereka dan kebanyakan kandidat yang mencalonkan diri sebelumnya pernah menjadi kepala desa. Budaya anti politik uang yang hanya berlaku di lingkup desa itulah yang menjadi salah satu kekurangan yang harusnya bisa di maksimalkan sampai ke pemilihan lainnya dan semoga saja bisa menjangkau ke desa yang lain yang nantinya akan berujung pada penolakan politik uang di seluruh Indonesia.¹²

Selain itu dengan adanya budaya menolak politik uang yang hanya berlaku dilingkup desa ini baik dari panitia penyelenggara, kandidat calon, maupun tim sukses calon enggan memperluas informasi mengenai latar para calon. Memang ada waktu tersendiri untuk mengutarakan visi & misi, dan juga ada pemasangan foto para calon di baliho, itupun hanya ada di pasar, dirasa itu semua belum cukup untuk mengetahui latar belakang para calon.¹³

Dari semua dampak tersebut baik dampak negatif maupun positif belum berdampak langsung terhadap daerah-daerah lain, dikarenakan belum ada pemilihan kembali dalam waktu dekat ini, tetapi kami menginginkan adanya desa-desa yang mau mencontoh dari desa Sukodono walaupun belum bisa

¹² Cinta, wawancara penulis, pada 12 Mei 2020, transkrip.

¹³ Oktaviana Muvida, wawancara penulis, pada 12 Mei 2020, transkrip.

bersih seratus persen tetapi paling tidak bisa mengurangnya dan seiring jalannya waktu akan menjadi yang lebih baik.¹⁴

3. **Data Mengenai Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Mewujudkan Desa Sukodono Sebagai Desa Anti Politik Uang**

Keberhasilan ini bukanlah hasil kerja masyarakat semata namun hasil kerja keras dari semua pihak. Salah satu peran terbesarnya adalah dari para kandidat calon petinggi, contohnya saat masa kampanye tidak ada pemberian uang atau pengganti uang, seperti sembako, kaos, bahkan janji-janji yang mengiurkan saat pencalonan. Jikalau ada janji, itupun janji-janji pasti dan wajar saat pencalonan kebanyakan janji untuk sama-sama membangun Desa Sukodono supaya lebih maju, dan untuk terus melestarikan adat istiadat yang masih kental dengan budaya Jawa.¹⁵

Disamping itu adapula peran Bawaslu Jepara yang membantu melakukan pencegahan politik uang melalui desa anti money politic yang ada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut melaksanakan pencegahan terhadap politik uang. Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tentunya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara independent yang nantinya ikut mengawasi pemilu.

Disamping itu adapula peran Bawaslu dalam hal ini, yaitu memeberikan pendidikan kepada semua pihak terkhusus untuk kader muda terkait pentingnya menolak politik uang. Alasannya banyak pemilih generasi muda untuk diberikan pendidikan yang intens adalah nantinya generasi muda itu yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin, jika generasi muda itu tidak kami didik mulai sekarang, ditakutkan waktu yang akan datang menjadi lebih rusak, minimal kami bisa memotong satu generasi minimal 15 tahun supaya tidak terkontaminasi dengan hal buruk itu. Nah itulah yang nantinya akan menjadi budaya baik untuk diteruskan, seperti contohnya kami mengadakan sekolah kader pengawas parisipatif (SKPP) yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang nantinya kami

¹⁴ Sujiantoko, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2020, transkrip.

¹⁵ Cinta, wawancara penulis, pada 12 Mei 2020, transkrip.

minta para kader pengawas ini untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dari Bawaslu Jepara. Selain itu kita juga bekerjasama dengan kampus disekitar Jepara, selain itu untuk mensosialisasikan tentang pemilu yang sarasannya adalah mahasiswa dan membuat penelitian yang nantinya kami tawarkan kepada para akademisi dikampus tersebut seperti dosen dan mahasiswa.¹⁶

Hambatannya sangat banyak sekali diantaranya, belum adanya suport dana yang cukup untuk memberikan intensitas pendidikan tentang pentingnya menolak money politics. Selain itu banyak perbedaan pandangan orang antara setuju dan tidak tentang penolakan money politik di Sukodono, dan hambatan selajutnya mengenai kelanjutan progam-program Bawaslu Jepara, misalnya suatu saat kepala desa digantikan oleh yang lain dimungkinkan nanti adanya kebijakan dan progam yang di ganti baik di daerah tersebut maupun di Bawaslu Jepara sendiri, karena setiap lembaga memiliki periodenya sendiri-sendiri. Selain itu banyaknya isu-isu sara atau fitnah dan keterbatasannya Bawaslu dalam jumlah personil dalam hal pengawasan.

Solusi mengatasi hambatan tersebut yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah kepala desa, camat, kepolisian, bahkan dengan para pihak terkait dalam lingkungan kabupaten Jepara. Untuk masalah anggaran dana kami tidak bisa mengubahnya karena anggaranya dari pusat, berbeda dengan anggaran saat pilkada yang anggarannya dari kabupaten jadi masih memungkinkan karena tergantung persetujuannya saat pengajuan anggaran. Inginnya apabila nanti ada anggaran berlebih kami ingin membuat pojok pengawas di satu balai desa seperti perpustakaan yang isinya mengenai hasil-hasil pemilu dan pentingnya pengawasa untuk bisa memberi informasi tentang pemilu dan pentingnya menolak politik uang.¹⁷

C. Pembahasan

Sejauh ini, studi tentang politik uang dalam kajian ilmu politik Indonesia masih sangat minim khususnya pada bagian pencegahannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kajian

¹⁶ Sujiantoko, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2020, transkrip.

¹⁷ Sujiantoko, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2020, transkrip.

politik politik uang di Indonesia menjadi serius untuk dibahas, hal tersebut seiring dengan marketisasi sistem politik di Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini.¹⁸

Fenomena politik uang di Indonesia sudah menjadi budaya yang sering terjadi jika menyambut pesta demokrasi. Fenomena desa anti money politic menjadi contoh bahwa masih ada masyarakat yang peduli dan mau menghilangkan budaya buruk dalam hal ini politik uang. Adanya pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Sukodono menjadi langkah awal terbentuknya strategi pencegahan politik uang. Strategi tersebut kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk dijadikan teladan, supaya dalam praktek politik uang di Indonesia bisa berkurang pada semua bentuk pemilihan sehingga tujuan dari demokrasi Indonesia tercapai melalui hal ini.

Selain Sukodono ada beberapa desa yang telah ditetapkan Bawaslu Jepara sebagai Desa Percontohan Anti Politik Uang dan Desa Pembinaan/Pengawasan Anti Politik Uang, yaitu desa Tempur, Karimun Jawa, Papasan, Kawak, dan Sowan Kidul. Adapun profil desa-desa tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Desa Percontohan Politik Uang
Dan Desa Pembinaan Anti Politik Uang

a. Desa Anti Politik Uang

No	Nama Desa	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Tingkat Pendidikan				Jumlah Pemilih		
				SD	SMP	SMA	>SMA	Jml	Sah	Tidak
1	Sukodono, Kec. Tahunan	1,82 Km ²	4557	1618	746	875	214	3611	3585	26
2	Tempur, Kec. Keling	1990 ha/ 19,90 km ²	3552	886	752	1467	61	2252	1678	574
3	Karimunjawa, Kec. Karimunjawa	4623,5 ha	4672	-	-	-	-	2756	2045	711

¹⁸ Nanang Yulia Pranata, *Strategi Mencegah Money Politics Melalui Desa Anti Politick Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading, Kecamatan Sandeng, Kabupaten Bantul)*, 5-6.

b. Desa Pembinaan Anti Politik Uang

No	Nama Desa	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Tingkat Pendidikan				Jumlah Pemilih		
				SD	SMP	SMA	>SMA	Jml	Sah	Tidak
1	Papasan, Kec. Bangsri	862.510 ha	2037	145	120	115	23	1203	902	301
2	Kawak, Kec. Pakis Aji	364.88 ha	4412	1846	575	330	32	2968	1902	1066
3	Sowan Kidul, Kec. Kedung	168,72 ha	6.461	1528	836	643	88	3176	1979	1197

Tinjauan menurut hukum islam dan praktiknya, sisi musyawarah selalu ditampilkan pada garda paling depan sebagai kepastian dalam menetapkan suatu keputusan. Demikian pula dalam pelaksanaan demokrasi, islam tidak membatasinya dengan suatu corak khusus, tidak pula dengan cara pandang tertentu, tetapi metode teknisnya secara detail diserahkan kepada umat islam sendiri. Mereka diberikan kebebasan dan lapangan secara luas untuk memilih dan menentukan siapa pemimpin mereka.

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya fardhu kifayah. Artinya, proses dan penentuan seorang pemimpin adalah kewajiban rakyat. Karena bagaimanapun, kalau dalam sebuah komunitas tidak ada seorang pemimpin niscaya tatanan kehidupan yang harmonis tidak akan tercipta. Semua akan bertindak sesuai keinginan masing-masing. Karena itu, umat dituntut untuk membentuk suatu aturan kehidupan yang diatur oleh seorang pemimpin. Walaupun begitu kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat punya hak penuh untuk memilih dan memberhentikan pemimpinnya.¹⁹

Pada dasarnya islam tidak memberikan ketentuan secara pasti tentang mekanisme pemilihan pemimpin. Yang dicantumkan oleh Allah dan Rasul-Nya hanyalah prinsip-prinsip dasar tentang aturan memilih pemimpin. Ia mengerjakan musyawarah sebagai sarana untuk mengangkat seorang pemimpin dengan melibatkan rakyat secara umum. Rakyatlah yang kemudian mempunyai kehendak penuh untuk mengangkat dan menentukan pemimpin mereka. Ketentuan pasti dalam islam hanyalah dijumpai pada soal

¹⁹ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern: Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 47.

legalitas (keabsahan) seorang pemimpin. Keabsahan pemimpin itu dibuat dengan garis batas bahwa kalau tidak didasarkan pada mayoritas maka pemilihan dan pengangkatan itu tidaklah sah. Hal ini dinukil pada hadis Nabi:

فمن بايع رجلا علي غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي
بايعه تغرة ان يقتلا

Artinya : Barangsiapa membaiait seorang tanpa melalui proses musyawarah umat islam (rakyat), orang tersebut tidak perlu diikuti, demikian juga orang yang membaiaitnya. Karena keduanya dikhawatirkan dibunuh (oleh masa).

Adapun prosesnya, dalam penelusuran literatur klasik, kita akan menjumpai dua cara untuk mengangkat seorang pemimpin:

- 1) Berdasarkan nash, yaitu petunjuk langsung dari Tuhan dan Rosul-Nya. Dalam kaitan ini, proses pemilihan pemimpin mengacu pda nash al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini rakyat memilih sendiri calon pemimpin mereka melalui pembaiatan yang sah secara syar'i. Maksudnya, pembaiatan dilakukan selaras dengan perangkat hukum yang dibuat oleh syariat, yaitu mengusung mashlahat dan menghindarkan mafsadat.

Meskipun secara teknis penerapannya tidak didasarkan pada wahyu Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi mengacu pada ruh dari dua sumber pokok dalam agama islam tersebut. Karena yang dimaksud syasyah syariah dalam islam tak lain adalah penerapan prinsip dasar syar'iah. Yaitu semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia.²⁰

Dalam soal ini islam memberikan rumusan, calon tersebut harus diusulkan oleh rakyat dan atau ahlul hal wa al-aqd (dewan formatur atau panitia pemilihan), mengingat kedua komponen inilah yang punya wewenang untuk menentukan siapa yang benar-benar layak menduduki posisi pemimpin tersebut. Caranya, rakyat menentukan calon pemimpin mereka, lalu diajukan kepada ahl al-hal wa al-aqd, sidang formatur lalu melakukan rekrutmen calon untuk kemudian diajukan lagi kepada rakyat. Rekrutment yang

²⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisonal Untuk Orang Modern: Fikih Politik*, 50.

dilakukan oleh formatur harus tetap mengacu pada loyalitas, kapabelitas, dan profesionalisme.


Setelah proses ini selesai, baru kemudian dilakukan pemilihan langsung untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Ukurannya adalah suara mayoritas dari rakyat, karena politik dari satu sumber, yaitu kehendak (aspirasi) arus bawah seseorang tidak dibenarkan mencalonkan dirinya sendiri untuk menduduki tampuk kekuasaan lantaran seorang pemimpin idealnya haruslah dikenal khalayak ramai.

Seperti terpilihnya Sagiman menjadi kepala desa Sukodono untuk kedua kalinya yang telah memenangi dengan suara terbanyak sebesar 2020 suara pemilih sah dari jumlah pemilih 3611 baik itu suara sah dan tidak sah orang dari 4528 daftar pemilih tetap. Perda Nomor 2 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2019 yang telah dijadikan dasar hukum pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Jepara. Isinya menyangkut tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Isinya menyangkut tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian petinggi. Mekanisme tersebut telah berjalan sesuai dengan syariat islam, walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan syariat islam. Bahkan sukodono memiliki nilai lebih, terkhusus dalam pemilihan kepala desa ini, yaitu adanya pemilihan kepala desa tanpa politik uang.

1. Analisis Data Mengenai Praktek Desa Sukodono Dalam Mencegah Politik Uang Menurut Perspektif Hukum Islam

Politik uang di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang perlu dicari formula yang tepat. Formula hukum di Indonesia sudah dibuat dan masih memerlukan beberapa penyesuaian karena praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis dan masif. Berikut ini dikemukakan uraian tentang strategi untuk mencegah politik uang :

Tabel 4.2
Strategi Pencegahan Politik Uang di Desa Sukodono



Kearifan lokal di Desa Sukodono untuk tidak menerima uang politik saat perhelatan pemilihan kepala desa telah menjadi budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka, itu bukanlah suatu hal yang baru diterapkan. Inilah yang menjadai kunci sukses Desa Sukodno mendapat apresiasi dari Bawaslu Jepara sebagai “Desa Percontohan Anti Politik

Uang”. Berbeda dengan Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul yang dapat mewujudkan Desa Anti Politik Uang dengan menerapkan beberapa strategi. Artinya, Desa Murtigading memang dirancang dengan berbagai strategi salah satunya dengan membentuk gerakan desa anti politik tim 11. Ada dua rumusan strategi yang dilakukan oleh gerakan desa anti politik uang Murtigading, yaitu:

a. Strategi kultural

Strategi kultural adalah strategi dengan kebiasaan yang meliputi kepercayaan, tradisi dll. Tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading melakukan strategi kultural melalui kegiatan-kegiatan rutin yang ada di desa Murtigading, seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat desa Murtigading tentang bahayanya money politic.

b. Strategi kolaborasi

Strategi kolaborasi adalah strategi yang bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu. Kolaborasi yang dilakukan adalah dengan menggandeng instansi pemerintah seperti Bawaslu Kabupaten Bantul dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kolaborasi yang dilakukan oleh tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading adalah dengan mengadakan kegiatan seperti sosialisasi tentang bahayanya money politic serta peran penting masyarakat dalam proses pemilihan umum.

c. strategi politik dimana gerakan desa anti politik uang Murtigading mewacanakan adanya Peraturan Pemerintah Desa Murtigading tentang desa anti politik uang.²¹

Pendekatan yang perlu dicoba dalam rangka mengurangi politik uang adalah melalui cara-cara modal sosial dengan mengangkat kearifan lokal yang menjadai budaya di berbagai daerah di Indonesia Karena budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai masyarakat.²² Misalnya, kunci utama desa

²¹ Nanang Yulia Pranata, *Strategi Mencegah Money Politics Melalui Desa Anti Politick Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading, Kecamatan Sandeng, Kabupaten Bantul)*,18.

²² Faruq Fahmi Rubeka, “Mitos Penagkal Money Politics Paling Ampuh”, *Buletin Bawaslu Jepara Edisi 3*, Juli-Desember 2019, 31-32.

Sukodono dapat menjalankan budaya anti politik uang ialah tidak memberi dan menerima uang atau barang pengganti uang untuk berpolitik saat perhelatan pemilihan petinggi yang telah menjadi budaya dan mengakar dikalangan masyarakat sejak nenek moyang mereka.

Budaya tersebut berupa mitos yang dipahami secara secara positif oleh masyarakat yaitu tidak boleh berpolitik uang, jika saat pemilihan petinggi melakukan politik uang maka dipercaya akan mendapat hal negatif yang membuat desa Sukodono menjadi tidak tenang atau akan mendapat musibah. Walaupun begitu mitos yang beredar tersebut belum bisa dibuktikan tetapi hal tersebut menjadikan kearifan lokal desa Sukodono yang positif untuk ditiru.

Mitos merupakan suatu hal yang masih di percaya dalam masyarakat dan dilaksanakan menurut kepercayaan di daerah tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi apabila mereka tidak melaksanakannya. Dalam pandangan islam mitos dianggap hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, meski dalam Islam ada juga hal-hal yang gaib dan tidak dapat di rasionalkan. Di dalam ajaran Islam semua penciptaan alam beserta isinya ini hanya ada satu pencipta yaitu Allah SWT. Akan tetapi dalam mitos belum jelas dasarnya, yang jelas apa yang di percayai dalam mitos adalah dari para pendahulu nenek moyang kita.²³

Diperlukan berbagai cara bagaimana mengukuhkan dan meneguhkan kembali prinsip-prinsip yang mendasar berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist, sehingga semua pola pikir dan praktek dalam kehidupan sehari-hari kita sandarkan pada ajaran Islam. Seperti yang telah disebutkan, apabila dalam perhelatan pemilihan kepala desa ada calon kepala yang menggunakan uang untuk berpolitik nantinya akan membuat desa menjadi tidak tenang atau akan mendapat musibah. Jika ditinjau dari perspektif Islam hal ini kurang tepat karena ada tiga hal yang tidak bisa manusia itu merubahnya yaitu jodoh, rizqi dan kematian. Jika di sandarkan pada rasio boleh saja karena itu semua termasuk salah satu usaha untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang bersih dari politik uang.

²³ Nur Khosiah dan Devy Habibi Muhammad, *Fenomena Mitos Yang Berkembang di Masyarakat Post Modern 3, no 2 (2019): 224*

Dari berbagai fenomena mitos yang ada dalam masyarakat mempunyai dampak yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari antara lain di jadikan nilai-nilai budaya yang harus ditaati keberadaannya oleh masyarakat, sebagai aturan dan norma dalam masyarakat yang merupakan warisan keluarga yang harus dijaga dan dilestarikan, sebagai penghormatan terhadap kepercayaan leluhur meski tidak rasional akan tetapi untuk menjaga generasi dari marabahaya. Menjadi penyeimbang antara alam dan manusia.

Dalam perspektif Islam mitos kemungkinan benar kemungkinan salah karena, karena segala sesuatu wajib disandarkan semua pada Sang Pencipta alam semesta ini dan bukan pada hal-hal yang bersifat mithologis. Banyak orang percaya pada mitos itu dikarenakan warisan lisan dari keluarga atau masyarakat setempat yang mempercayai kejadian tersebut. Sehingga agar tidak mengalami hal yang sama, masyarakat mematuhi mitos tersebut. Secara umum masyarakat didominasi oleh mitos tentang kemurkaan alam atau makhluk gaib yang tidak nampak oleh mata.

Dengan demikian fenomena mitos tidak wajib diyakini kebenarannya terutama bagi umat Islam, namun yang wajib diyakini adalah kebenaran dari Allah SWT bukan dari hal-hal lain karena semua hal dalam kehidupan ini adalah milik Allah SWT bukan milik siapapun, meski dalam Islam tidak melarang umatnya untuk menghormati warisan leluhur kita, apabila itu hal baik maka kewajiban untuk kita untuk melestarikan budaya tersebut.

Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa kita, dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dibalik gempuran praktik politik uang yang kian marak. Lemahnya keyakinan terhadap agama ditenggarai salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan politik uang/suap di Indonesia yang seluruh beragama. Dari seluruh masyarakat Indonesia, 88% adalah penganut agama islam. Hal ini membawa konsekuensi bahwa para pelaku politik uang/suap itu pastilah orang yang beragama dan sebagian besar diantaranya adalah penganut islam.

Syariah islam mengajarkan bahwa bila agama ini diyakini dan dipahami secara benar serta dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka akan dapat mencegah penganutnya


dari perbuatan keji dan munkar termasuk didalamnya mencegah perbuatan politik uang.

2. Analisis Data Mengenai Dampak Terwujudnya Desa Anti Politik Uang Sukodono Menurut Perspektif Hukum Islam

Pemilihan kepala desa/petinggi didesa Sukodono yang berjalan tanpa adanya politik uang tersebut memberikan banyak dampak, memang banyak sekali dampak positif daripada dampak negatifnya karena itulah hal yang diharapkan. Adapun dampaknya disebutkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3
Dampak Desa Sukodono Menjadi Desa Percontohan
Anti Politik Uang



Adanya pemilihan kepala desa tanpa politik uang di desa Sukodono yang menggunakan strategi kultural yang berupa budaya dengan adanya mitos yang beredar di masyarakat merupakan modal sosial yang harus ditularkan pada daerah-daerah lain untuk meniru hal positif tersebut.

Eva Cox dalam jurnal Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedi Hermawan memberikan definisi tentang modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antara manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebijakan bersama.²⁴

Modal sosial sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai dan norma yang menjadi unsur utamanya seperti rasa saling percaya (*trus*), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa.

Modal sosial ditransmisikan melalui penyesuaian-penyesuaian budaya, seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh, seperti dalam kasus bentuk bentuk human capital. Pengambil alihan modal sosial membutuhkan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebijakan-kebijakan.

Dimensi modal sosial tumbuh dalam dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial untuk mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Fukuyama menyatakan:²⁵

“belum tentu norma-norma dan nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanya norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trus)”

Dimana kepercayaan atau *trust* ini merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari sebuah komunitas masyarakat yang

²⁴ Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedi Hermawan, *Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia 5,(1)* , 35.

²⁵ Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedi Hermawan, *Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia 5,(1)* , 36.

didasarkan pada norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai leluhur, yaitu kebijakan dan keadilan.

Terkait menggunakan strategi kultural yang berupa mitos, tidak wajib diyakini kebenarannya, namun yang wajib diyakini adalah kebenaran dari Allah SWT bukan dari hal-hal lain, karena semua hal dalam kehidupan ini adalah milik Allah SWT bukan milik siapapun, meski dalam Islam tidak melarang umatnya untuk menghormati warisan leluhur kita, apabila itu hal baik maka kewajiban untuk kita untuk melestarikan budaya tersebut. maka menggunakan mitos tersebut diperbolehkan, karena banyaknya dampak positif yang diberikan

Adanya mitos tersebut dikembalikan pada pribadi masing-masing, dan banyaknya dampak yang positif yang ditimbulkan tersebut sejalan dengan konsep *syariah*, bahwa tujuan utama *syariah* adalah *jalb manafi'* atau *jalb mashalih* dan *dar al-mafasid/al-madar*. Dua unsur tersebut dapat dikatakan padu dan holistik, karena dari dua unsur tersebut *syariah* hendak mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/kebaikan dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang membawa madharat/kerusakan dalam arahan dan bimbingan al-Quran dan Hadis sebagai sumber pedomannya, maka nilai-nilai merupakan manifestasi dari konsep maqashid *syariah* jika diterapkan dalam kehidupan baik dalam kedudukan sebagai rakyat, pemimpin, penguasa, dan lain sebagainya dapat mengarah tujuan yang satu, yaitu kemashlahatan manusia (mashalih al-ibad). Hal ini sesuai dengan kaidah fikihnya:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan²⁶

Upaya penjaan/pemeliharaan nilai *syariah* yang terkait dimensi kemanusiaan ini yang harus dijaga, seperti nilai keikhlasan, nilai kezuhudan, nilai al-khatarat (menjaga pikiran untuk bermaksiat) dan al-khutuwat, nilai tawakal, nilai ikhtiyar, nilai syukur, nilai keasabaran, nilai keridhan, nilai khauf (takut) kepada Allah, nilai kejujuran, nilai perasaan

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembng: CV. Amanah), 90.

malu, nilai muhasabah, nilai muraqabatullah, nilai mahabbah dan nilai pertaubatan.²⁷

Nilai-nilai tersebut dapat menjadi terapi jiwa yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang. Nilai-nilai tersebut dapat dirangkum dalam tiga tema besar yakni tazkiyatul al-nafs (penyucian jiwa), taqwiyyatut al-nafs (penguatan jiwa), dan muhasabah al-nafs (instropeksi diri).

3. Analisis Data Mengenai Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang

Adanya desa anti politik uang ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan bahayanya money politik dalam proses pemilu baik Pilkada, Pemilihan DPR maupun Pilpres. Adapun prosesnya pada tahun 2017 Bawaslu Jepara memilih enam desa tersebut, kemudian memantaunya saat pemilihan petinggi 2019 berlangsung kemudian tahun 2020 menobatkan desa-desa tersebut untuk menjadi desa percontohan maupun desa pembinaan anti politik uang.²⁸

Terwujudnya desa anti politik uang tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa Sukodono, masyarakat Desa Sukodono, Bawaslu Jepara, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut melakukan pencegahan terhadap politik uang. Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Bukan berarti dengan adanya desa Sukodono yang berhasil menjadi salah satu desa percontohan anti politik ini tanpa ada kendala yang menghalangi hal baik ini. Ada pun kendala serta solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

²⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Kencana), 268.

²⁸ Idham Kholid (Kepala Desa Papsaan, Kecamatan Bangsri), wawancara oleh penulis, 31 Agustus 2020, transkrip.

Tabel 4.4
Kendala Beserta Solusi Dalam Mewujudkan
Desa Anti Politik Uang

NO	KENDALA	SOLUSI
1	Belum adanya suport dana yang cukup	Anggaran dana tidak bisa mengubahnya karena anggarannya dari pusat, berbeda dengan anggaran saat pilkada yang anggarannya dari kabupaten jadi masih memungkinkan karena tergantung persetujuannya saat pengajuan anggaran, jadi mau tidak mau harus menerimanya dan mempergunakannya dengan cermat
2	Adanya isu-isu sara atau fitnah	Himbauan dari Bawaslu Jepara agar hati hati untuk mempergunakan media masa karena informasi hoax dimana mana
3	Kelanjutan progam-progam Bawaslu Jepara, karena setiap lembaga memiliki periodenya sendiri-sendiri baik itu dari bawaslu maupun progam desa itu sendiri	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menjelaskannya bahwa ini adalah progam dari Bawaslu yang sebelumnya telah bekerjasama dengan periode sebelumnya
4	Keterbatasannya Bawaslu dalam jumlah personil dalam hal pengawasan	Merencanakan kegiatan yang berkelanjutan, dengan cara melakukan pembinaan 3 bulan sekali

NO	KENDALA	SOLUSI
5	Ada perbedaan pandangan terhadap usaha meminimalisasi praktek money politik yang mengakar di masyarakat	Memberikan pendidikan secara terus menerus supaya memacu kesadaran masyarakat dalam jangka panjangnya sehingga mampu meminimalisasi praktek pelanggaran pemilu

Menurut Laurance M.Friedman, suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan sebuah organisme yang kompleks dimana struktur, substansi dan budaya dapat berinteraksi. Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsi semuanya. Komponen sistem hukum yaitu:

a. Struktur Hukum

Bagaian yang bergerak dalam suatu mekanisme atau fasilitas yang ada dan disiapkan. Jadi lebih menekankan pada aspek lembaga dan aparat penegak hukumnya.

b. Substansi Hukum

Hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, seperti undang-undang.

c. Budaya Hukum.

Sikap publik atau nilai-nilai moral dan kesadaran yang mendorong terlaksananya keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam budaya masyarakat.²⁹

Dalam hal ini sistem hukum sudah berjalan dengan baik, dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum antara masyarakat, dan pemerintahan baik dari pemerintah desa dan Bawaslu Jepara bekerjasama dengan baik, seperti perngkat desa dan msyarakat yang mau menerima progam dari Bawaslu Jepara dengan senang hati.

Bawaslu Jepara melakukan pembinaan secara berkelanjutan per-triwulan. Adapun pembinaan berupa sosialisasi kepada warga tentang pentingnya membangun kesadaran menolak politik uang dan berdemokrasi dengan

²⁹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Cet.1,2009),1.

santun. Kerjasama terus dilakukan untuk mempersiapkan pemilu kedepan. Selain sosialisasi, Bawaslu Jepara membentuk kader pengawas dan membantu Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Inilah salah satu contoh berjalannya sistem hukum dengan baik.

Solusi mengatasi hambatan tersebut yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah kepala desa, camat, kepolisian, bahkan dengan pihak terkait dalam lingkungan Kabupaten Jepara.

